



Analisis tax compliance atas restitusi pajak penghasilan (PPH) badan dengan status lebih bayar pada PT Telkom Indonesia Tbk

Tax compliance analysis of corporate income tax restitution with overpayment status at PT Telkom Indonesia Tbk

Intan Rahma Niah*, Muhammad Dahlan

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Abstrak

Kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) Badan merupakan isu umum bagi perusahaan besar, termasuk PT Telkom Indonesia Tbk. Proses restitusi sering menghadapi kendala administratif, verifikasi yang ketat, dan potensi koreksi fiskal, sehingga perusahaan membutuhkan strategi kepatuhan pajak yang efektif. Penelitian ini menganalisis implementasi *tax compliance* dalam mendukung kelancaran restitusi PPh Badan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *tax compliance* yang sistematis—melalui penguatan dokumentasi, integrasi sistem digital, dan pemenuhan regulasi—berkontribusi pada percepatan proses restitusi, termasuk keberhasilan pengembalian sebesar Rp1.144.000.000 untuk tahun pajak 2021. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi penguatan manajemen pajak BUMN serta kontribusi teoretis mengenai peran kepatuhan dalam efektivitas restitusi.

Kata Kunci: *Tax Compliance, Restitusi, PPh Badan, Pajak Lebih Bayar*

Abstract

Overpayment of Corporate Income Tax (PPH) is a common issue for large companies, including PT Telkom Indonesia Tbk. The restitution process often faces administrative obstacles, strict verification, and potential fiscal corrections, requiring companies to implement an effective tax compliance strategy. This study analyzes the implementation of tax compliance to support the smooth processing of Corporate Income Tax restitution using a descriptive qualitative approach through interviews, observation, documentation, and NVivo analysis. The results show that systematic implementation of tax compliance—through strengthened documentation, digital system integration, and regulatory compliance—accelerates the restitution process, including the successful refund of Rp1,144,000,000 for the 2021 tax year. This study provides practical implications for strengthening state-owned enterprise tax management and theoretical contributions regarding the role of compliance in restitution effectiveness.

Keywords: *Tax Compliance, Restitution, Corporate Income Tax, Overpaid Tax*

Histori Artikel:

Diterima 17 Juni 2025, Direvisi 17 November 2025, Disetujui 19 November 2025, Dipublikasi 27 November 2025.

***Penulis Korespondensi:**

intanrahma7323@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.756>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu komponen utama penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang terdiri dari berbagai kategori, termasuk PPh Badan. PPh Badan dikenakan atas laba perusahaan dan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga keseimbangan sistem perpajakan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, kontribusi PPh Badan terhadap total penerimaan pajak menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Rincian kontribusi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kontribusi PPh Badan terhadap Penerimaan Pajak Nasional (2021 – 2023)

Komposisi dan Kontribusi PPh Badan	Realisasi Penerimaan Pajak		
	2021	2022	2023
Total Penerimaan Pajak Nasional (Triliun Rupiah)	1.546,51	2.034,54	2.155,42
Kontribusi PPh Badan (Persen)	22%	23,5%	24,0%
Estimasi Penerimaan PPh Badan (Triliun Rupiah)	340,516	403,448	448,608

Sumber: Data Realisasi DJP dan Laporan APBN Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berkontribusi tinggi dalam pembiayaan APBN. Meski demikian, pelaksanaan pembayaran dan pelaporan PPh Badan tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti kondisi ekonomi, perubahan regulasi, serta kebijakan perpajakan yang dinamis. Salah satu isu umum yang dihadapi adalah munculnya status lebih bayar, yang memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan restitusi atau pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tersebut.

Kondisi lebih bayar dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pembayaran angsuran yang terlalu tinggi, pengurangan pajak yang melebihi perkiraan, atau perubahan tarif dan insentif fiskal yang berlaku. Dalam konteks ini, restitusi menjadi mekanisme penting bagi perusahaan untuk memulihkan kelebihan pembayaran pajak, baik untuk PPh, PPN, maupun PPnBM. Khusus untuk PPh Badan, restitusi umumnya terjadi karena kelebihan pembayaran angsuran atau kredit pajak yang tidak terserap. Namun, proses pengajuan dan penyelesaian restitusi tidak hanya berdampak pada arus kas perusahaan, tetapi juga mencerminkan efektivitas tata kelola administrasi perpajakan nasional.

Tren peningkatan restitusi ini semakin nyata pada tahun 2024. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyatakan bahwa hingga Agustus 2024, total restitusi pajak telah mencapai Rp216,85 triliun, melonjak tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp141,95 triliun. Secara spesifik, restitusi PPh Badan tercatat tumbuh sebesar 102,9 persen, menandakan bahwa beban pengembalian pajak kepada korporasi meningkat signifikan. Fenomena ini turut berkontribusi terhadap penurunan penerimaan PPh Badan yang hanya mencapai Rp212,7 triliun, atau turun sebesar 32,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain faktor restitusi, penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh melemahnya pembayaran masa dan tahunan seiring dengan penurunan harga komoditas global. Untuk memperjelas dinamika tersebut, berikut disajikan tabel total realisasi restitusi PPh Badan dari tahun 2021 hingga 2024 yang mencerminkan arah kebijakan dan tekanan fiskal yang tengah dihadapi:

Tabel 2. Total Realisasi Restitusi PPh Badan tahun 2021-2024

Tahun	Total Realisasi Restitusi PPh Badan (Triliun Rupiah)	Keterangan
2021	54,29	Masa Pemulihan ekonomi pasca pandemi

Tahun	Total Realisasi Restitusi PPh Badan (Triliun Rupiah)	Keterangan
2022	47,84	Turun 11,88%
2023	61,21	Tumbuh 27,97%
2024	216,85	Naik Signifikan 102,9%

Sumber: Pernyataan Resmi Dirjen Pajak Suryo Utomo (DDTC,2024)

Pemerintah Indonesia menerapkan sistem percepatan restitusi pajak bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengembalian pajak dan mempercepat waktu penyelesaian bagi perusahaan yang memenuhi syarat. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan administratif dan teknis, seperti kelengkapan dokumen, prosedur verifikasi yang ketat, serta durasi proses yang cukup panjang. Kendala ini membuat tidak semua perusahaan mampu memanfaatkan fasilitas percepatan secara optimal.

Pengajuan restitusi dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan pemeriksaan pajak yang lebih mendalam oleh otoritas. Perusahaan dengan frekuensi klaim yang tinggi, seperti BUMN berskala besar, cenderung menjadi objek audit intensif untuk mencegah potensi manipulasi atau kesalahan dalam pelaporan. Dalam konteks ini, strategi *tax Compliance* menjadi sangat krusial untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi fiskal. Penerapan *tax Compliance* yang sistematis tidak hanya membantu mengurangi beban pajak, tetapi juga mencegah terjadinya lebih bayar dan memperlancar proses pengembalian apabila restitusi diperlukan.

PT Telkom Indonesia Tbk sebagai perusahaan BUMN menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan restitusi PPh Badan, terutama karena kompleksitas transaksi dan dinamika regulasi perpajakan. Ketidaksiharian antara klaim restitusi dan keputusan otoritas kerap menimbulkan dampak terhadap perencanaan kas dan pelaporan keuangan. Laporan keuangan Telkom menunjukkan bahwa restitusi yang diterima bernilai material, tercermin dari klaim signifikan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Untuk menggambarkan besarnya nilai yang terlibat, berikut disajikan data pengembalian restitusi PPh Badan yang tercatat dalam laporan keuangan PT Telkom Indonesia Tbk:

Tabel 3. Total Klaim pengajuan Restitusi PPh Badan

Tahun	Nilai Klaim Pengajuan Restitusi
2020	Rp. 1.035 miliar
2021	Rp. 1.162 miliar
2022	Rp. 597 miliar
2023	Rp. 970 miliar
2024	Rp. 2.194 miliar

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT Telkom Indonesia Tbk

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa restitusi PPh Badan oleh PT Telkom Indonesia Tbk lebih menonjol dari sisi nominal dibandingkan frekuensi pengajuan. Sebagai korporasi berskala besar, Telkom cenderung fokus pada pengajuan dengan nilai signifikan, diiringi pengelolaan risiko yang cermat. Statusnya sebagai Wajib Pajak besar menjadikan Telkom berada dalam pengawasan intensif otoritas pajak, sehingga setiap pengajuan restitusi harus melewati tahapan pemeriksaan yang ketat, bahkan tak jarang berujung pada penyelesaian sengketa perpajakan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan perencanaan pajak yang menyeluruh agar pengelolaan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan risiko koreksi dapat diminimalkan. Penerapan strategi *tax Compliance* yang tepat memungkinkan perusahaan menjaga stabilitas

arus kas dan memastikan proses pengembalian pajak berlangsung secara efektif. Perencanaan yang dilakukan secara sistematis juga membantu mencegah terjadinya lebih bayar serta mempermudah proses penyelesaian administrasi perpajakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan di PT Telkom Indonesia Tbk pada unit Tax Center of Excellence. Pemilihan narasumber dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan tiga narasumber utama. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi meliputi SPT Tahunan, laporan keuangan, SPHP, dan dokumen pemeriksaan. Data wawancara ditranskrip dan dimasukkan ke NVivo untuk dilakukan: Open coding, kelompok kategori, dan analisis word frequency.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Mekanisme Pengajuan Restitusi PPh Badan dengan Status Lebih Bayar di PT Telkom Indonesia Tbk

Proses pengajuan restitusi PPh Badan di PT Telkom Indonesia Tbk dimulai dari identifikasi status lebih bayar dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan. Status lebih bayar tersebut pada umumnya disebabkan oleh akumulasi kredit pajak dari angsuran bulanan PPh Pasal 25, serta pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai PPh Pasal 22 dan 23, yang nilainya lebih besar dibandingkan pajak terutang perusahaan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pola transaksi Telkom yang banyak berinteraksi dengan entitas pemotong pajak. Adapun data pembayaran pajak penghasilan yang diambil di periode tahun 2021:

Tabel 4. Laporan Laba Rugi – Beban Pajak Penghasilan PT Telkom Indonesia Tbk tahun 2021

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021	
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	
Pajak Kini	(9.556)
Pajak Tangguhan	(174)
	(9.730)

Hasil analisis terhadap laporan keuangan menunjukkan bahwa PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mencatat pembayaran pajak penghasilan kini sebesar Rp9.556 miliar pada tahun 2021. Namun, berdasarkan pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, ditemukan adanya status lebih bayar atau *overpayment* atas pajak penghasilan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa jumlah pajak yang telah dibayarkan melebihi kewajiban pajak yang sesungguhnya terutang oleh perusahaan.

Setelah SPT dilaporkan dengan status lebih bayar, langkah berikutnya adalah pengajuan permohonan restitusi sesuai ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP. Permohonan ini secara administratif cukup diisi pada kolom permohonan restitusi di SPT Tahunan. Proses pengajuan ini dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi *Coretax* milik Direktorat Jenderal Pajak. *Coretax* memfasilitasi penyampaian data dan permohonan secara terintegrasi, serta memungkinkan monitoring proses restitusi secara digital oleh wajib pajak dan petugas pajak secara *realtime*.

Proses dilanjutkan dengan diterbitkannya Surat Pemeriksaan Lapangan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Surat ini menjadi penanda dimulainya verifikasi formal terhadap

permohonan restitusi. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek fiskal perusahaan, dengan potensi koreksi baik positif maupun negatif terhadap nilai lebih bayar. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), yang kemudian dapat ditanggapi oleh wajib pajak jika terdapat ketidaksesuaian. Bila perbedaan signifikan terjadi, proses dapat berlanjut hingga ke tahap keberatan, banding, bahkan Peninjauan Kembali (PK). Secara administratif, proses restitusi memerlukan kelengkapan dokumen seperti SPT Tahunan, bukti pemotongan pajak, surat permohonan pencantuman nomor rekening, dan tanggapan terhadap SPHP.

PT Telkom Indonesia menunjukkan efektivitas manajemen restitusi melalui strategi *tax Compliance* yang sistematis. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah klaim restitusi PPh Badan yang diajukan setiap tahunnya. Berikut disajikan data jumlah klaim pengajuan restitusi PPh Badan yang diajukan oleh PT Telkom Indonesia Tbk selama periode tahun 2020 hingga 2024:

Tabel 5. Laporan Keuangan – Klaim Restitusi Pajak PT Telkom Indonesia Tbk tahun 2021 - 2024
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Klaim Restitusi Pajak					
	2024	2023	2022	2021	2020
Perusahaan					
PPh Badan	641	271	19	500	102
PPN	168	164	155	403	428
Entitas anak					
PPh					
PPh Badan	1.553	699	578	662	933
Pasal 23 – Penyerahan Jasa	-	10	8	17	17
PPN	706	476	238	596	756
Jumlah tagihan restitusi pajak	3.229	1.662	1.001	2.178	2.236
Bagian jangka pendek	(411)	(16)	(380)	(690)	(854)
Bagian jangka panjang	2.818	1.606	621	1.488	1.382

Pada tahun 2021, nilai klaim restitusi PPh Badan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mencapai Rp500 miliar untuk entitas induk dan Rp662 miliar untuk entitas anak, menjadikan total klaim PPh Badan tahun tersebut sebesar Rp1.162 miliar. Jumlah ini menandai lonjakan signifikan dibanding tahun 2020, di mana klaim dari perusahaan induk hanya Rp102 miliar dan entitas anak Rp933 miliar. Kenaikan pada 2021 mencerminkan kondisi lebih bayar pajak penghasilan yang cukup besar, yang terjadi meskipun perusahaan telah mencatat pembayaran pajak penghasilan ini sebesar Rp9.556 miliar dalam laporan laba rugi. Setelah tahun 2021, nilai klaim PPh Badan sempat turun drastis pada 2022 (total Rp597 miliar), sebelum kembali meningkat pada 2023 (Rp970 miliar) dan mencatat rekor tertinggi di 2024 dengan total mencapai Rp2.194 miliar.

Kenaikan tajam pada tahun 2024 mencerminkan potensi penerapan strategi *tax Compliance* yang lebih optimal dan terukur, seperti memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak, pengaturan biaya deductible, serta pengelolaan transaksi intra-group. Dominasi kontribusi entitas anak juga memperkuat dugaan bahwa PT Telkom Indonesia menerapkan kebijakan perencanaan pajak terintegrasi pada seluruh grup usaha. Lebih lanjut, alokasi klaim restitusi dalam jangka panjang juga meningkat tajam, dari Rp1.382 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.818 miliar pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya melakukan *tax*

Compliance untuk efisiensi pajak tahun berjalan, tetapi juga mengelola klaim sebagai aset lancar masa depan dalam neraca keuangan.

b. Hambatan Dalam Proses Pengajuan Restitusi PPh Badan

Proses pengajuan restitusi PPh Badan di PT Telkom Indonesia Tbk didukung oleh sistem yang terstruktur dan berbasis kepatuhan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan tetap menghadapi berbagai tantangan dari faktor internal maupun eksternal. Tantangan utama dari sisi internal terletak pada kompleksitas pengelolaan dokumentasi dan administrasi. Setiap permohonan restitusi harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sangat detail dan valid, seperti bukti potong, laporan transaksi, dan tanggapan atas hasil pemeriksaan DJP. Dokumentasi ini tidak hanya harus akurat, tetapi juga harus disesuaikan dengan ketentuan yang terus berkembang dari Direktorat Jenderal Pajak. Kebutuhan untuk mengikuti perubahan kebijakan serta sistem pelaporan membuat proses restitusi menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) perpajakan yang kompeten dan *up-to-date* terhadap regulasi terbaru. Selain itu, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyiapkan serta merekonsiliasi seluruh data transaksi dengan laporan pajak bisa menjadi beban tambahan, terutama jika melibatkan data dari berbagai unit bisnis Telkom yang tersebar secara geografis.

Komunikasi antara pihak internal Telkom dan DJP juga menjadi tantangan tersendiri. Proses pemeriksaan oleh DJP kerap kali membutuhkan klarifikasi atas item-item tertentu dalam SPT, yang memerlukan koordinasi cepat dan diskusi teknis. Perbedaan interpretasi atas regulasi perpajakan kerap memunculkan potensi koreksi fiskal. Diskusi mengenai koreksi ini bisa memakan waktu dan membutuhkan argumen berbasis data serta regulasi yang kuat agar Telkom dapat mempertahankan posisi fiskalnya. Diskusi mengenai koreksi ini bisa memakan waktu lama dan membutuhkan argumen berbasis data serta regulasi yang kuat agar Telkom dapat mempertahankan posisi fiskalnya. Proses pemeriksaan sering kali melibatkan diskusi intens antara Telkom dan DJP, terutama ketika ada poin-poin koreksi yang tidak disetujui oleh perusahaan, sehingga proses bisa berlanjut hingga tahap keberatan, banding, bahkan Peninjauan Kembali (PK) jika diperlukan.

Sementara itu, dari sisi eksternal, hambatan yang paling menonjol adalah terkait temuan Direktorat Jenderal Pajak mengenai tagihan pajak lama yang dianggap belum terselesaikan. Dalam beberapa kasus, proses restitusi harus ditunda karena DJP menemukan adanya Surat Tagihan Pajak (STP) dari tahun-tahun sebelumnya yang menurut catatan DJP masih terutang. Situasi seperti ini menuntut tim pajak Telkom untuk melakukan pencarian ulang arsip dan dokumentasi pembayaran masa lalu, yang mungkin telah dilakukan lebih dari satu dekade sebelumnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun Telkom telah membayar kewajiban pajaknya dengan benar, tantangan administratif dalam pembuktian ulang pembayaran masa lalu tetap menjadi risiko yang harus diantisipasi. Pernyataan ini juga menegaskan hambatan lain yang cukup sering ditemui adalah kebutuhan koordinasi lintas unit dan divisi di internal Telkom. Setiap unit bisnis memiliki karakteristik transaksi dan dokumen yang berbeda, sehingga proses pengumpulan data pendukung tidak selalu berjalan mulus. Untuk itu, diperlukan komunikasi yang intens dan sistem pengarsipan digital yang terintegrasi agar seluruh dokumen dapat diakses dengan mudah oleh tim pajak pusat saat proses restitusi berlangsung.

c. Solusi yang dilakukan PT Telkom Indonesia Tbk Terkait Hambatan Restitusi PPh Badan

PT Telkom Indonesia Tbk secara aktif mengatasi hambatan restitusi PPh Badan melalui langkah-langkah strategis yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip *good corporate governance*, transparansi, dan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan *Annual Report* tahun 2024, Telkom secara rutin melakukan evaluasi kinerja melalui *Key Performance Indicators (KPI)*, baik

pada tingkat individu maupun organisasi, sebagai dasar pengukuran pencapaian dan efektivitas strategi.

Solusi utama yang diambil perusahaan adalah menegaskan kembali komitmen terhadap strategi *compliance*, yaitu kepatuhan menyeluruh terhadap peraturan perpajakan. Hal ini meliputi penjaminan bahwa seluruh proses administrasi pajak dilakukan berdasarkan prinsip benar, lengkap, dan jelas, sesuai amanat Pasal 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pendekatan ini membuat PT Telkom tidak sekadar mengejar hasil berupa restitusi, tetapi lebih menekankan proses yang akurat dan akuntabel. Dengan mendahulukan kepatuhan, perusahaan berusaha meminimalisir potensi koreksi dari DJP sekaligus memperkuat posisi hukum jika terjadi perselisihan fiskal. Ketika dalam proses pemeriksaan DJP ditemukan koreksi dalam SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan), PT Telkom menyiapkan tanggapan resmi yang disertai dengan dokumen pendukung, analisis fiskal, serta argumen hukum. Prosedur ini menunjukkan bahwa setiap koreksi ditanggapi secara profesional dan berbasis regulasi. Bila terdapat perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan di tahap diskusi, perusahaan tidak ragu untuk melanjutkan ke jalur hukum, mulai dari pengajuan keberatan hingga banding dan Peninjauan Kembali (PK). Langkah hukum tersebut tidak dilakukan secara emosional, melainkan melalui kajian internal yang mendalam terhadap posisi fiskal perusahaan, serta didukung oleh tim legal dan konsultan keuangan. Pendekatan ini dilakukan untuk melindungi hak perusahaan sebagai Wajib Pajak, sebagaimana diatur dalam UU KUP.

PT Telkom Indonesia Tbk memperkuat sistem dokumentasi dan integrasi data perpajakan dari sisi teknis dan administratif. Salah satu strategi yang berperan penting adalah pemanfaatan aplikasi seperti *Finest* dan *MyDX*, yang memungkinkan pencatatan transaksi secara *real-time* serta perhitungan otomatis atas beban pajak. Saat pengajuan restitusi dilakukan, seluruh data pendukung telah tersedia secara sistematis sehingga tidak perlu dikumpulkan secara manual, yang kerap menjadi sumber keterlambatan. Sistem ini juga terintegrasi dengan SAP dan *Coretax*, yaitu sistem pelaporan dan pemantauan pajak milik DJP, sehingga pertukaran data antara Telkom dan otoritas pajak dapat dilakukan secara digital dan transparan. Solusi-solusi tersebut tidak hanya mempercepat proses restitusi, tetapi juga meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata otoritas pajak. Restitusi adalah hak wajib pajak yang sah, tetapi kepatuhan tetap menjadi prioritas. Pendekatan sistematis dan dokumentatif ini memungkinkan perusahaan menjaga kredibilitas fiskalnya di mata DJP, sekaligus memastikan proses restitusi tetap berjalan lancar meskipun ditemukan kendala. Bukti penerimaan restitusi yang diperoleh PT Telkom Indonesia Tbk periode tahun 2024 yang diajukan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI	2024
Penerimaan restitusi pajak	1.144

Sumber : Laporan Keuangan PT Telkom Indonesia Tbk, tahun 2024

Atas solusi yang dilakukan, dan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, tercatat bahwa pada tahun 2021 perusahaan telah menunjukkan kepatuhan fiskal melalui pembayaran Pajak Penghasilan sebesar Rp9.556 miliar. Namun, hasil evaluasi terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menunjukkan adanya kondisi lebih bayar (*overpayment*), yang disebabkan oleh kelebihan setoran dibanding pajak terutang—baik karena kredit pajak yang belum dikompensasikan, pengakuan biaya fiskal, maupun koreksi lain yang sesuai ketentuan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, Telkom mengajukan klaim restitusi sebesar Rp1.162 miliar sesuai dengan hak yang diatur dalam Undang-Undang KUP. Meskipun demikian, proses restitusi memerlukan waktu yang panjang, dengan pemeriksaan dan verifikasi menyeluruh dari DJP, sehingga klaim atas tahun pajak 2021 baru disetujui dan dicairkan pada tahun 2024.

Selama proses verifikasi, Telkom melakukan koordinasi lintas unit bisnis untuk menyiapkan bukti dan dokumen pendukung, yang menjadi syarat penting dalam pemeriksaan lapangan. Hasil pemeriksaan menyetujui restitusi sebesar Rp1.144 miliar, atau sekitar 98,45% dari total klaim yang diajukan. Penolakan sebesar 1,55% kemungkinan besar disebabkan oleh koreksi fiskal minor, seperti pengeluaran *non-deductible*, perbedaan interpretasi ketentuan pajak, atau pembulatan angka. Meskipun terdapat selisih Rp18 miliar, hasil ini mencerminkan bahwa pengajuan restitusi Telkom berjalan secara efektif dan diterima secara substansial oleh otoritas pajak. Secara keseluruhan, keberhasilan ini tidak hanya menyelesaikan aspek teknis pengembalian, tetapi juga memperkuat manajemen perpajakan Telkom dalam menjaga arus kas dan efisiensi administrasi jangka panjang berbasis kepatuhan fiskal yang kuat.

Pembahasan

1. Analisis Mekanisme dan faktor – faktor utama yang menyebabkan terjadinya restitusi PPh Badan pada PT Telkom Indonesia Tbk

Faktor utama terjadinya restitusi PPh Badan di PT Telkom Indonesia Tbk didasarkan pada akumulasi kredit pajak yang lebih besar dari jumlah pajak terutang. Kredit pajak tersebut berasal dari angsuran PPh Pasal 25 yang dibayar berkala oleh perusahaan, serta pemotongan PPh Pasal 22 dan 23 oleh pelanggan korporasi dan instansi pemerintah. Sebagai perusahaan BUMN dengan basis pelanggan luas, nilai potongan pajak dari pihak ketiga sangat besar, sehingga kondisi lebih bayar menjadi hal yang umum terjadi. Selain itu, tingginya tingkat kepatuhan Telkom dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu, turut mendorong munculnya status lebih bayar yang dapat diajukan untuk restitusi. Faktor lain yang berkontribusi adalah karakteristik transaksi Telkom yang melibatkan banyak pihak pemotong pajak, serta dukungan sistem manajemen pajak internal yang solid. Perusahaan secara rutin melakukan monitoring melalui laporan keuangan bulanan untuk mengantisipasi potensi lebih atau kurang bayar. Sistem ini memungkinkan pelaporan SPT dilakukan secara akurat dan responsif terhadap dinamika transaksi fiskal. Dengan pendekatan ini, Telkom tidak hanya mampu mengelola kewajiban perpajakan secara efisien, tetapi juga memperkuat posisi dalam pengajuan klaim restitusi PPh Badan setiap tahun.

PT Telkom Indonesia Tbk juga memenuhi seluruh kriteria untuk memperoleh fasilitas percepatan restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Sebagai perusahaan terbuka dan BUMN, Telkom dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut. Laporan keuangannya secara konsisten diaudit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tidak memiliki tunggakan pajak, serta menunjukkan rekam jejak kepatuhan fiskal yang baik dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, munculnya restitusi pada Telkom tidak hanya bersifat teknis akibat akumulasi kredit pajak, tetapi juga didukung oleh struktur dan reputasi usaha yang secara yuridis

memenuhi syarat untuk memperoleh perlakuan percepatan restitusi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengajuan restitusi PPh Badan di PT Telkom Indonesia Tbk dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dengan menekankan prinsip kepatuhan terhadap regulasi perpajakan nasional. Proses ini dimulai dari identifikasi status lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan. Status lebih bayar umumnya terjadi karena akumulasi kredit pajak dari angsuran bulanan PPh Pasal 25 serta pemotongan PPh Pasal 22 dan 23 oleh pihak ketiga, yang nilainya lebih besar dari pajak terutang perusahaan. Berikut mekanisme pengajuan dan tahapan proses restitusi di PT Telkom Indonesia Tbk:

1. Identifikasi Status Lebih Bayar

Restitusi dimulai dari identifikasi lebih bayar dalam SPT Tahunan PPh Badan, yang umumnya disebabkan oleh akumulasi kredit pajak dari angsuran PPh Pasal 25 serta potongan PPh Pasal 22 dan 23 oleh pihak ketiga. Besarnya potongan dari pelanggan korporasi dan instansi pemerintah sering membuat pajak yang dibayar melebihi yang terutang.

2. Pengajuan Permohonan Restitusi

Setelah teridentifikasi, perusahaan mengajukan restitusi dengan mencentang kolom “direstitusikan” dalam SPT Tahunan. Proses ini dijalankan berdasarkan Pasal 17B UU KUP dan dilakukan rutin setiap tahun, dengan dukungan sistem pelaporan digital yang terintegrasi.

3. Pemeriksaan oleh DJP

DJP menerbitkan Surat Pemeriksaan Lapangan sebagai tanda dimulainya pemeriksaan. Proses ini melibatkan audit menyeluruh terhadap seluruh jenis pajak. Telkom telah membangun sistem dokumentasi dan pelaporan internal yang mendukung kelancaran pemeriksaan.

4. SPHP dan tanggapan

Setelah audit, DJP menerbitkan SPHP berisi hasil koreksi. Wajib pajak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan jika ada perbedaan. Telkom secara aktif berdiskusi dengan DJP untuk menjamin transparansi dan kesesuaian hasil restitusi.

5. Dokumen Administratif

Dokumen utama meliputi SPT Tahunan, bukti potong, tanggapan SPHP (jika ada), dan surat permohonan pencantuman nomor rekening. Seluruh proses didukung oleh sistem Coretax DJP yang memudahkan pertukaran dan pelacakan dokumen secara digital.

6. Pengembalian Dana

Jika tidak ada sengketa, pengembalian dilakukan dalam waktu maksimal 12 bulan sejak permohonan diterima. Telkom umumnya menyelesaikan koreksi pada tahap diskusi SPHP sehingga proses pengembalian berlangsung lancar dan tepat waktu.

7. Fasilitas Percepatan Restitusi

Berdasarkan ketentuan DJP, percepatan diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi syarat seperti lebih bayar \leq Rp1 miliar, tertib administrasi, opini (Wajar Tanpa Pengecualian) WTP 3 tahun berturut-turut, dan tidak memiliki kasus pajak. Sebagai BUMN dan perusahaan terbuka yang memenuhi seluruh syarat tersebut, Telkom termasuk dalam kategori PKP berisiko rendah dan berhak atas fasilitas percepatan restitusi.

2. Analisis strategi tax Compliance yang diterapkan oleh PT Telkom Indonesia Tbk dalam mengoptimalkan proses restitusi PPh Badan

Bagi perusahaan besar seperti PT Telkom Indonesia Tbk, restitusi PPh Badan bukan sekadar sarana pengembalian kelebihan pajak, melainkan bagian dari strategi pengelolaan pajak yang terintegrasi dengan tata kelola keuangan dan kepatuhan hukum. Strategi ini dibentuk melalui pendekatan berbasis kepatuhan yang didukung oleh sistem administrasi internal yang kuat, pemantauan rutin, serta penyesuaian terhadap regulasi perpajakan. Hasil wawancara

dengan unit *Tax of Excellence* Telkom mengungkap tujuh aspek utama yang mencerminkan strategi *tax Compliance* perusahaan dalam mengoptimalkan restitusi PPh Badan :

1. *Risk-Based Budgeting*

Telkom menerapkan penganggaran berbasis risiko untuk memastikan laporan keuangan tersusun secara terkendali dan akurat, sehingga memperlancar klarifikasi saat pemeriksaan DJP dan mengurangi potensi koreksi.

2. Strategi Kepatuhan (*Compliance*)

Perusahaan menjadikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan sebagai fondasi, dengan menyusun SPT secara lengkap dan didukung dokumen valid, yang mempercepat proses pemeriksaan dan meminimalkan koreksi fiskal.

3. Manajemen Internal Tanpa Konsultan Eksternal

Seluruh proses restitusi ditangani oleh tim internal dengan dukungan SOP yang kuat, tanpa menggunakan jasa konsultan, untuk menjaga efisiensi, kerahasiaan, dan akurasi pelaporan pajak.

4. Estimasi Proaktif atas Lebih Bayar

Potensi lebih bayar dipantau secara berkala sejak laporan keuangan bulanan, memungkinkan Telkom mengantisipasi restitusi lebih dini dan menyiapkan pembuktian secara sistematis.

5. Integrasi Teknologi

Untuk mendukung proses restitusi yang efektif, PT Telkom mengintegrasikan sistem teknologi informasi seperti aplikasi *Finest*, *MyDX*, dan *SAP* dalam administrasi pajaknya, seperti berikut penjelasannya:

- *Finest (Financial Enterprise System)* merupakan sistem keuangan internal yang dirancang untuk mencatat dan mengelola seluruh transaksi keuangan perusahaan, termasuk pencatatan pajak masukan dan keluaran, serta pengelompokan akun-akun yang relevan dengan PPh dan PPN.
- *MyDX (My Digital Experience)* adalah platform berbasis digital yang dikembangkan Telkom untuk mengotomatisasi dan memfasilitasi pelaporan dan pencatatan transaksi harian di berbagai unit bisnis, termasuk komponen perpajakan yang terhubung dengan aktivitas operasional.
- *SAP (Systems, Applications, and Products)* berfungsi sebagai sistem ERP (*Enterprise Resource Compliance*) utama yang mengintegrasikan modul keuangan, logistik, akuntansi, dan perpajakan, juga memungkinkan sinkronisasi *real-time* data transaksi lintas departemen.

Aplikasi-aplikasi ini mencatat seluruh transaksi perpajakan yang terjadi dalam siklus operasional perusahaan, termasuk identifikasi atas transaksi yang dikenakan PPh dan PPN. Melalui fitur yang tersedia di dalam sistem tersebut, unit-unit bisnis Telkom dapat secara otomatis melihat dan menarik data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan dan permohonan restitusi. Dengan demikian, proses administratif menjadi lebih cepat, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri secara digital.

1. Penyesuaian dengan Regulasi (UU KUP & UU HPP)

Proses restitusi dijalankan sesuai Pasal 17B UU KUP, dengan mengikuti alur formal seperti tanggapan atas SPHP dan penyampaian data tambahan. Jika diperlukan, Telkom juga menempuh keberatan atau banding.

2. Bagian dari Strategi Keuangan Jangka Panjang

Restitusi diposisikan sebagai alat strategis untuk menjaga likuiditas dan mendukung kebutuhan operasional, mencerminkan tata kelola pajak yang sehat dan keberlanjutan fiskal perusahaan.

Strategi *tax Compliance* yang diterapkan oleh PT Telkom Indonesia Tbk dalam mengoptimalkan proses restitusi PPh Badan merupakan hasil perpaduan antara kepatuhan yang

ketat terhadap regulasi perpajakan, penguatan sistem internal perusahaan, serta pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan tata kelola perusahaan yang akuntabel dan transparan, tetapi juga menunjukkan kematangan dalam mengelola risiko fiskal dan arus kas perusahaan. Penelitian ini juga memperkuat temuan dari Prasetyo & Setyawan (2022) serta Sari & Handayani (2024) bahwa strategi pajak yang baik tidak hanya menghindari koreksi fiskal tetapi juga mempercepat proses restitusi. Dengan demikian, hasil ini tidak hanya mendukung teori dan penelitian sebelumnya, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan kerangka teoritis yang lebih adaptif terhadap praktik perpajakan korporasi modern. Dengan menjadikan restitusi sebagai bagian dari perencanaan pajak yang berkelanjutan, Telkom berhasil menjadikan mekanisme pengembalian lebih bayar bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi sebagai alat strategis untuk menjaga likuiditas dan reputasi perusahaan sebagai wajib pajak yang patuh. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 17B UU KUP, serta mendukung terciptanya sistem perpajakan nasional yang sehat dan adil.

3. Analisis tantangan dan risiko yang dihadapi dalam pengajuan restitusi pajak, serta langkah-langkah untuk meminimalkan potensi permasalahan yang timbul

Pengajuan restitusi PPh Badan oleh PT Telkom Indonesia Tbk, meskipun dilakukan secara sistematis dan berbasis pada prinsip kepatuhan penuh terhadap ketentuan perpajakan, tetap dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko. Berdasarkan wawancara dengan unit Tax of Excellence, berikut enam tantangan utama beserta strategi mitigasinya:

1. Penjelasan Item SPT kepada DJP
Pemeriksaan mencakup seluruh jenis pajak, sehingga Telkom harus menjelaskan item SPT secara rinci dan logis agar tidak terjadi koreksi akibat ketidakjelasan data.
2. Risiko Administratif Data Historis
Keterlambatan restitusi bisa terjadi akibat temuan tagihan lama yang belum terkonfirmasi. Telkom mengelola arsip digital melalui SAP dan MyDX untuk mempercepat validasi data lama.
3. Koordinasi Pemeriksaan
Komunikasi aktif dengan DJP sangat penting, terutama saat menyampaikan tanggapan atas SPHP. Telkom menjaga hubungan profesional dan terbuka untuk menghindari eskalasi sengketa.
4. Durasi Proses yang Lama
Proses restitusi bisa memakan waktu lebih dari 12 bulan jika terjadi sengketa. Telkom mengawasi setiap tahapan secara berkala agar tetap sesuai tenggat yang ditentukan.
5. Dampak terhadap Arus Kas
Dana lebih bayar mengurangi kas sementara waktu. Telkom menyiasatinya dengan memasukkan estimasi restitusi ke dalam proyeksi kas masuk tahunan.
6. Mitigasi melalui Sistem dan SOP Digital
Telkom menggunakan sistem digital (*Finest, MyDX, SAP*) dan SOP internal untuk memastikan kelengkapan dokumen dan transparansi proses secara *real time*.

Tantangan yang muncul, baik dari sisi teknis, administratif, komunikasi dengan DJP, hingga dampaknya terhadap arus kas telah diantisipasi dengan sistem pengelolaan data yang terdigitalisasi, dokumentasi yang disiplin, serta koordinasi yang intensif dalam setiap tahapan pemeriksaan. Telkom tidak hanya menempatkan restitusi sebagai prosedur administratif belaka, tetapi mengelolanya sebagai bagian dari strategi tata kelola fiskal yang menyeluruh. Studi Sutanto (2021) membahas bahwa restitusi berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan jika dilakukan tepat waktu, namun belum mengkaji secara mendalam bagaimana perusahaan mengelola risiko dan strategi ketika restitusi tertunda. Penelitian ini menjawab gap tersebut dengan menunjukkan bagaimana SOP internal dan proyeksi arus kas disusun secara strategis

didukung oleh dokumen lengkap, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang terus berkembang. Proses ini membutuhkan konsistensi dan pemahaman mendalam terhadap kebijakan perpajakan terbaru, serta SDM yang kompeten serta koordinasi data perpajakan lintas unit bisnis, yang berdampak pada kelancaran proses pemeriksaan dan pengajuan restitusi.

Telkom memperkuat sistem pelaporan internal berbasis teknologi dan kepatuhan. Melalui penggunaan platform digital seperti *Finest*, *MyDX*, dan *SAP*, perusahaan meningkatkan efisiensi serta akurasi pengelolaan data pajak. Komunikasi aktif antarunit dan dialog intensif dengan DJP juga menjadi strategi utama dalam menyelesaikan potensi koreksi. Bila penyelesaian administratif tidak tercapai, Telkom menempuh jalur keberatan hingga banding ke Pengadilan Pajak. Keberhasilan dalam mengelola restitusi tidak hanya memperkuat arus kas, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola perpajakan yang andal dan menjadi bagian integral dari manajemen keuangan perusahaan secara berkelanjutan.

Sebagai hasil nyata dari strategi tersebut, PT Telkom Indonesia Tbk menerima pengembalian restitusi PPh Badan sebesar Rp1.144.000.000 pada tahun 2024 untuk tahun pajak 2021. Pengembalian ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan perpajakan yang akurat dan patuh, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas arus kas perusahaan, khususnya dalam mendukung kebutuhan operasional jangka pendek. Restitusi ini menjadi bagian dari perencanaan keuangan Telkom yang terintegrasi dan mencerminkan tata kelola fiskal yang efektif serta berorientasi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- DDTC News. (2024, September 23) *DJP Sebut Restitusi Pajak Tumbuh 53 Persen, PPh Badan Paling Tinggi* Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1805708/djp-sebut-restitusi-pajak-tumbuh-53-persen-pph-badan-paling-tinggi>
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2024). *Laporan Tahunan Konsolidasian Tahun 2024*.
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2021). *Laporan Tahunan Konsolidasian Tahun 2021*.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Prasetyo, A., & Setyawan, R. (2022). Pengaruh Tax Compliance terhadap Efisiensi Arus Kas Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Sari, M., & Handayani, R. (2024). Strategi Tax Compliance dan Pengaruhnya terhadap Keberhasilan Restitusi Pajak. *Jurnal Pajak dan Fiskal*.
- Sutanto, F. (2021). Analisis Dampak Restitusi Pajak terhadap Likuiditas Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*.
- Chen, L., Liu, Z., & Zhang, H. (2019). Corporate Tax Compliance and Digital Reporting System. *Journal of Taxation Studies*.
- Nguyen, T. (2020). Determinants of Corporate Tax Compliance in Emerging Economies. *International Journal of Accounting Research*.
- Tarmidi, D., & Rahayu, N. (2021). Digital Integration and Its Impact on Corporate Tax Reporting. *Asia-Pacific Journal of Accounting*.
- Prasetyo, A., & Setyawan, R. (2022). Pengaruh Tax Compliance terhadap Efisiensi Arus Kas Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Sari, M., & Handayani, R. (2024). Strategi Tax Compliance dan Pengaruhnya terhadap Keberhasilan Restitusi Pajak. *Jurnal Pajak dan Fiskal*.
- Sutanto, F. (2021). Analisis Dampak Restitusi Pajak terhadap Likuiditas Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*.